

Judul : Kasus viktor hampir selesai di MKD  
Tanggal : Kamis, 14 Desember 2017  
Surat Kabar : Republika  
Halaman : 2

## Kasus Viktor Hampir Selesai di MKD

● ALI MANSUR

JAKARTA — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, proses penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laikodat hampir selesai. Dasco mengklaim, penanganan kasus Viktor dalam pidatonya di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sulit.

Saat ini, MKD masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus tersebut. Dasco mengatakan, bahkan MKD sudah mengunjungi langsung lokasi pidato Viktor yang diduga mengandung ujaran kebencian terhadap umat Islam dan sejumlah partai politik. MKD juga sudah mengantongi dua saksi terkait kasus yang menimpa anggota DPR daerah pemilihan NTT tersebut.

Atas dasar itulah, politikus Partai Gerindra tersebut mengklaim proses kasus Viktor akan segera tuntas. "Nggak sulit. Kita sudah hampir sekesai kok," tutur Dasco dalam pesan singkatnya, Rabu (13/12).

MKD juga menegaskan, proses di mahkamah etik DPR tidak ada hubungannya dengan proses kasus Viktor di Bareskrim Polri. Menurutnya, proses di MKD dan Polri berbeda. MKD hanya memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Viktor, sedangkan

proses di Polri terkait dugaan pelanggaran pidana.

Dasco juga enggan menanggapi desakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar MKD segera memutus perkara Viktor. Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, Polri tidak bisa mendesak proses penegakan etik di Mahkamah Etik DPR. "Emang Polri bisa nyuruh MKD? Polri kan proses dugaan pidana, MKD kan soal etika. Jalan aja sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Polri meminta MKD untuk segera menggelar sidang dan memutuskan status Viktor. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku, proses pidana Viktor terkait dugaan ujaran kebencian di Polri tergantung pada putusan MKD. Yaitu, apakah ujaran kebencian yang terkandung dalam pidato Viktor dalam rangka melaksanakan tugas kedewanan atau tidak.

Jika pidato yang disampaikan Viktor di Kupang, NTT, tersebut merupakan tugas kedewanan, kata Tito, yang bersangkutan dilindungi Hak Imunitas DPR. Kalau kondisinya seperti itu, kepolisian tidak dapat memproses lebih lanjut kasus hukum Viktor. Polri menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada MKD. "Kita berharap MKD segera menentukan sikap apakah ini dalam rangka tugas DPR atau tidak," kata Tito.

Viktor Laikodat dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh tiga partai politik,

Gerindra, PAN, dan PKS. Pelaporan tersebut akibat isi pidato Viktor yang diduga mengandung ujaran kebencian dan fitnah terhadap umat Islam dan tiga parpol penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PAN melaporkan Viktor pada Jumat (4/8) lalu melalui Wakil Sekretaris Jenderal DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Amanat Nasional (PAN) Surya Iman Wahyudi. Laporan PAN masuk ke Picket Siaga Bareskrim Polri dengan Nomor Registrasi LP/775/VII/2017/-BARESKRIM. PAN menuduh Viktor melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 28 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 156, serta Pasal 156A UU KUHP.

Wasekjen bidang Hukum dan HAM PAN Surya Iman Wahyudi menilai, pernyataan Viktor saat deklarasi pasangan calon Bupati Kabupaten Kupang tersebut melanggar hukum, yaitu mengandung ujaran kebencian dan permusuhan.

"Mengandung unsur ujaran kebencian, permusuhan terhadap kelompok anak bangsa yang tentunya bisa memicu konflik dan mengandung penistaan pada satu agama," ujar Surya.

■ ed: agus raharjo